



SALINAN

BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2014

NOMOR 25

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN  
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI  
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 2 Seri E).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 28 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
  2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
  3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami milik pemerintah daerah.
  5. Direksi adalah Direksi PDAM.
  6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
  7. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2A

- (1) Dewan Pengawas diketuai secara ex officio oleh Sekretaris Daerah selaku unsur pejabat pemerintah daerah.
  - (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional dan unsur masyarakat konsumen diangkat melalui proses seleksi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
    - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Pejabat yang berwenang;
    - c. pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1;
    - d. menguasai manajemen PDAM;
    - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
    - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati /wakil bupati atau dewan pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
    - g. bertempat tinggal di wilayah daerah;
    - h. tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    - i. tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
  - (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5A

Apabila Anggota Dewan Pengawas yang berhenti/diberhentikan berasal dari unsur profesional dan/atau unsur masyarakat konsumen sebelum berakhir masa jabatannya, penggantian dilakukan melalui proses seleksi.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Seleksi pengangkatan Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari :
  - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan;

c. Inspektorat .....

- c. Inspektorat;
  - d. Bappeda dan Penanaman Modal;
  - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah; dan
  - g. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah;
- (4) Tim Seleksi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Tim Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
- a. menginventarisir unsur profesional dan/atau unsur masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk dicalonkan sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Alami;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Alami;
  - c. melaksanakan seleksi calon dewan pengawas PDAM Tirta Alami; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati.

#### Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal : 7 Juli 2014

BUPATI TANAH DATAR  
ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 7 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

  
JASMINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a  
Nip. 19671130 199202 1 002